



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/PID/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : A. Muh. Ilham Agsari Alias Ilho;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Borong Jambu Lama Lorong Amanah Kel. Tamangapa Raya Kec. Manggala Kota Makassar / Jalan Antang Raya RT. 003 RW. 005 Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa A. Muh. Ilham Agsari Alias Ilho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulkifly Amir Alias Ramma;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kijang Nomor 6 Kota Pare-Pare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak 17 Agustus 2018;

Terdakwa Zulkifly Amir Alias Ramma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Drs. Ing Andi Ware, S.H., M.H., Dkk pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 22 Oktober 2018 nomor: 1627/Pid.B/2018/PN. Mks; Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juni 2019 Nomor 320/PID/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juni 2019 Nomor 320/PID/2019/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 8 Nopember 2018, Nomor Reg. PERK. : PDM- 641//Mks/Epp.2/11/ 2018 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I **A. MUH. ILHAM AGSARI** Alias **ILHO** dan terdakwa II **ZULKIFLY AMIR** Alias **RAMMA**, serta **Sdr.M. AKBAR** Alias **AKBAR AMPUH** Alias **DAENG AMPUH Bin SANGKIR DAENG KATTI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Tinumbu Lorong 166 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa I **A. MUH. ILHAM AGSARI** Alias **ILHO** sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa I dihubungi via telepon aplikasi Facebook Messenger oleh **Sdr. M. AKBAR** Alias **AKBAR AMPUH** Alias **DAENG**

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMPUH (Alm) untuk menagih hutang senilai Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada **AHMAD FAHRI Alias DESTA** (korban) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** juga menyampaikan kepada terdakwa I untuk bertemu dengan **saksi HAIDIR Alias ACO dan saksi RISWAN Alias AKO** di **Conter Fajar** yang terletak di Jalan Barukang Makassar, dan sekitar Jam 22.00 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II **ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA** pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam putih Nomor Polisi DP 3491 AU milik terdakwa II menuju **ke Conter Fajar di Jalan barukang Makassar**, dan setibanya disana terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan **saksi HAIDIR Alias ACO dan saksi RISWAN Alias AKO**, dan sekitar Jam 22.30 wita terdakwa I dan Terdakwa II **pergi bersama-sama dengan saksi HAIDIR Alias ACO dan saksi RISWAN Alias AKO** menuju kerumah **AHMAD FAHRI Alias DESTA (korban)** yang beralamat di **jalan Tinumbu Lorong 166 Makassar**, dan setibanya disana mereka tidak bertemu dengan AHMAD FAHRI Alias DESTA, sehingga terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan **saksi HAIDIR Alias ACO dan saksi RISWAN Alias AKO** meninggalkan tempat tersebut kembali ke **Conter Fajar** di Jalan barukang Makassar, dan **sekitar Jam 23.10 wita** terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan **saksi HAIDIR Alias ACO** dengan menggunakan sepeda motor pergi ke jalan Gatot Subroto di Bengkel Alfari, dan setibanya disana terdakwa I, Terdakwa II **dan saksi HAIDIR Alias ACO** mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sampai **jam 00.00 wita**, dan setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah terdakwa I di Jalan Borong Jambu Lama Lorong Amanah Kota Makassar/(rumah kost di Antang Makassar) dan setibanya di rumah tersebut **sekitar jam 00.05 wita** sudah masuk **pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018** **saksi HAIDIR Alias ACO** menelpon terdakwa I lalu mengatakan bahwa AHMAD FAHRI Alias DESTA berada di daerah **terowongan Jalan Barukang Makassar**, dan atas informasi tersebut kemudian terdakwa I mengatakan kepada **saksi HAIDIR Alias ACO** untuk menunggu di **conter Fajar**, dan **sekitar 00.10 wita** terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam putih Nomor Polisi DP 3491 AU menuju **ke Conter Fajar**, dan setelah tiba di Conter Fajar terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi **HAIDIR Alias ACO dan saksi ISWANDI Alias WANDI**

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi berboncengan sepeda motor sedangkan saksi **HAIDIR Alias ACO** dan saksi **ISWANDI Alias WANDI** berboncengan sepeda motor menuju ke terowongan di jalan Barukang untuk bertemu dengan AHMAD FAHRI Alias DESTA (korban), dan setibanya ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan AHMAD FAHRI Alias DESTA lalu terdakwa I menanyakan kepada korban mengenai uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu milik **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)**, lalu korban mengatakan kepada terdakwa I untuk bersabar karena masih banyak tagihan penjualan sabu-sabu yang belum terbayar, dan setelah itu korban bersama dengan **saksi RISWAN Alias AKO** pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menagih uang sabu-sabu kepada orang lain, sementara terdakwa I dan terdakwa II tetap menunggu di terowongan tersebut, dan setelah 30 menit terdakwa I dan terdakwa II menunggu dan korban tidak kembali ditempat tersebut, sehingga saksi **HAIDIR Alias ACO** menghubungi **saksi RISWAN Alias AKO** melalui telepon dan menanyakan tentang uang hasil penjualan sabu-sabu yang diminta oleh terdakwa I kepada korban dan saksi **RISWAN Alias AKO** mengatakan bahwa uang sabu-sabu tersebut korban tidak mendapatkannya, sementara korban sekarang berada dirumah neneknya, kemudian saksi **HAIDIR Alias ACO** menyampaikan kepada terdakwa I bahwa AHMAD FAHRI Alias DESTA sekarang berada dirumah neneknya di jalan Tinumbu Lorong 166 Makassar, dan **sekitar Jam 01.00 wita** terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi **HAIDIR Alias ACO** dan **saksi ISWANDI Alias WANDI** pergi dengan menggunakan sepeda motor kerumah nenek AHMAD FAHRI Alias DESTA di jalan Tinumbu Lorong 166 Makassar, dan setibanya di tempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II serta saksi **HAIDIR Alias ACO** dan **saksi ISWANDI Alias WANDI** bertemu dengan **saksi RISWAN Alias AKO** didepan rumah nenek AHMAD FAHRI Alias DESTA, sedangkan korban berada didalam rumah neneknya, sehingga terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi **HAIDIR Alias ACO** dan **saksi ISWANDI Alias WANDI** serta **saksi RISWAN Alias AKO** menunggu didepan rumah nenek korban, tidak lama kemudian datang **saksi H. AMIRUDDIN DOLOAKO** orang tua dari AHMAD FAHRI Alias DESTA dan mengatakan "apa ini kau urus sama AHMAD FAHRI Alias DESTA" lalu dijawab oleh saksi **HAIDIR Alias ACO** ada pinjaman AHMAD FAHRI Alias DESTA yang belum dibayar, namun **saksi AMIRUDDIN** orang tua dari AHMAD FAHRI Alias DESTA mengatakan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tau menau masalah pinjaman tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I menerima telepon dari saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** dan saksi **M. AKBAR** ingin berbicara dengan korban sehingga terdakwa I kemudian memberikan handphone miliknya kepada korban dan setelah korban selesai berbicara dengan saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** setelah itu korban memberikan kembali handphone tersebut kepada terdakwa I, dan setelah itu sekitar jam

02.00 wita terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi **HAIDIR Alias ACO** dan saksi **ISWANDI Alias WANDI** serta saksi **RISWAN Alias AKO** masing-masing meninggalkan rumah nenek **AHMAD FAHRI Alias DESTA**;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal **05 Agustus 2018** sekitar jam **18.30 wita** terdakwa I mendapat infomasi dari saksi **HAIDIR Alias ACO** melalui WhatsApp berupa screenshot bahwa **AHMAD FAHRI Alias DESTA** akan melarikan diri ke Kendari, kemudian terdakwa I menghubungi saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** melalui telepon dan mengatakan bahwa **AHMAD FAHRI Alias DESTA** akan melarikan diri ke Kendari kemudian saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** menyuruh terdakwa I pergi ke Conter Fajar di jalan Barukang Makassar, namun sebelum ke conter fajar terdakwa I dan terdakwa II sekitar jam **19.00** wita pergi ke daerah Tallo rumah keluarga terdakwa II;
- Bahwa pada hari senin tanggal **06 Agustus 2018** sekitar jam **00.30** wita terdakwa I dan terdakwa II kemudian pergi ke Conter Fajar di jalan Barukang Makassar, dan setelah tiba ditempat tersebut terdakwa I kemudian menghubungi saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** melalui telepon kemudian saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** mengatakan kepada terdakwa I untuk menunggu saksi **MUHAMMAD ALWI Alias GHELO** di Conter Fajar, namun saksi **MUHAMMAD ALWI Alias GHELO** tidak kunjung datang, kemudian saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** menghubungi terdakwa I melalui telepon dan mengatakan “saksi **MUHAMMAD ALWI Alias GHELO** tidak jadi datang dengan alasan tidak punya motor” lalu terdakwa I mengatakan “**Bagaimana mi ini Daeng**” lalu saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** mengatakan dengan menggunakan bahasa makassar “**Allemi Jama Bunohmi**” yang artinya (**Kerjami Bunuhmi**), lalu terdakwa II yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga mendengar perkataan dari saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** tersebut kemudian terdakwa II langsung mempunyai Inisiatif lalu mengatakan agar “dibunuh saja dengan cara dibakar rumah neneknya, karena AHMAD FAHRI Alias DESTA berada dirumah neneknya tersebut”;

- Bahwa **sekitar Jam 02.00 wita** terdakwa I dan terdakwa II kemudian meninggalkan Conter Fajar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam putih Nomor Polisi DP 3491 AU menuju ke Jalan Barukang Makassar lalu terdakwa I dan terdakwa II berhenti ditempat jualan saksi ANSAR, lalu terdakwa II mengatakan kepada saksi ANSAR “Pak mauka beli bensin/Pertalite, mau saya isi sepeda motor saya” kemudian saksi ANSAR mengambil 1 (satu) botol bahan bakar Pertalite dan terdakwa II menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) kepada saksi ANSAR, namun saat itu 1 (satu) botol bahan bakar Pertalite tidak langsung di masukkan ke dalam tangki sepeda motor yang digunakan para terdakwa, dan pada saat para terdakwa hendak pergi saksi ANSAR mengatakan kepada terdakwa II untuk mengganti botol bahan bakar pertalite tersebut dengan 2 (dua) Botol air mineral merk Aqua isi 600 mililiter karena saksi ANSAR takut botol bahan bakarnya tidak dikembalikan, kemudian saksi ANSAR memasukkan bahan bakar Pertalite tersebut ke dalam 2 (dua) Botol air mineral merk Aqua isi 600 mililiter, dan setelah itu para terdakwa pergi ke rumah nenek **AHMAD FAHRI Alias DESTA** di jalan Tinumbu Lorong 166 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo kota Makassar, dan setelah tiba ditempat tersebut kemudian sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa diparkir disamping lorong rumah tersebut sambil terdakwa I dan terdakwa II melihat-melihat situasi rumah nenek korban selama 20 menit, dan **sekitar jam 03.00 wita** terdakwa II kemudian menghampiri rumah tersebut sambil membawa 2 (dua) Botol air mineral merk Aqua isi 600 mililiter yang didalamnya berisi bahan bakar Pertalite dan pada saat terdakwa II berada tepat didepan rumah tersebut kemudian terdakwa II langsung menyiramkan bahan bakar Pertalite di depan rumah nenek korban sedangkan terdakwa I menyiramkan bahan bakar Pertalite ke meja kecil yang berada disamping rumah tersebut, dan setelah bahan bakar pertalite sudah tersiram habis kemudian terdakwa II membuang botolnya kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa I membuang botolnya dipinggir got depan rumah tersebut, dan setelah itu terdakwa I kembali ke sepeda motor untuk menunggu sementara terdakwa II

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar rumah tersebut dengan cara menyalahkan korek api gas lalu menyulutkan api ke meja kecil hingga terbakar setelah itu terdakwa II kembali ke sepeda motornya lalu terdakwa I dan terdakwa II kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, 3 (tiga) unit rumah hangus terbakar dan menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 6 (enam) orang antara lain yaitu :

1. AHMAD FAHRI Alias DESTA sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/069/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Fahri) jenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 100% berkualifikasi kematian.
2. H. SANUSI sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/066/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama H. Sanusi) jenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 100% berkualifikasi kematian.
3. HJ. BONDENG sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/067/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama HJ. Bondeng) jenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 100% berkualifikasi kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HJ. MUSDALIFAH sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/068/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Hj. Musdalifah) jenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 100% berkualifikasi kematian.
5. NAMIRAH sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/070/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Namirah) jenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 100% berkualifikasi kematian.
6. IJAS sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/071/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Ijas) jenis kelamin laki-laki dan berusia Anak, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 95% berkualifikasi kematian.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I **A. MUH. ILHAM AGSARI Alias ILHO** dan terdakwa II **ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA**, serta **M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH Bin SANGKIR DAENG KATTI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Tinumbu Lorong 166 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *"sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa I **A. MUH. ILHAM AGSARI Alias ILHO** sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa I dihubungi via telepon aplikasi Facebook Massenger oleh saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** untuk menagih hutang senilai Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada **AHMAD FAHRI Alias DESTA** (korban) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** juga menyampaikan kepada terdakwa I untuk bertemu dengan saksi **Haidir Alias ACO** dan saksi **RISWAN Alias AKO** di **Conter Fajar** yang terletak di Jalan Barukang Makassar, dan sekitar Jam 22.00 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II **ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA** pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam putih Nomor Polisi DP 3491 AU milik terdakwa II menuju **ke Conter Fajar di Jalan barukang Makassar**, dan setibanya disana terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi **Haidir Alias ACO** dan saksi **RISWAN Alias AKO**, dan **sekitar Jam 22.30 wita** terdakwa I dan Terdakwa II **pergi bersama-sama dengan saksi Haidir Alias ACO dan saksi RISWAN Alias AKO** menuju kerumah **AHMAD FAHRI Alias DESTA (korban)** yang beralamat di **jalan Tinumbu Lorong 166 Makassar**, dan setibanya disana mereka tidak bertemu dengan **AHMAD FAHRI Alias DESTA**, sehingga terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan **saksi Haidir Alias ACO dan saksi RISWAN Alias AKO** meniggalkan tempat tersebut kembali ke **Conter Fajar** di Jalan barukang Makassar, dan **sekitar Jam 23.10 wita** terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **HAIDIR Alias ACO** dengan menggunakan sepeda motor pergi ke jalan Gatot Subroto di Bengkel Alfari, dan setibanya disana terdakwa I, Terdakwa II dan saksi **HAIDIR Alias ACO** mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sampai jam 00.00 wita, dan setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah terdakwa I di Jalan Borong Jambu Lama Lorong Amanah Kota Makassar/(rumah kost di Antang Makassar) dan setibanya di rumah tersebut sekitar jam 00.05 wita sudah masuk pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 saksi **HAIDIR Alias ACO** menelpon terdakwa I lalu mengatakan bahwa AHMAD FAHRI Alias DESTA berada di daerah terowongan Jalan Barukang Makassar, dan atas informasi tersebut kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi **HAIDIR Alias ACO** untuk menunggu di conter Fajar, dan sekitar 00.10 wita terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam putih Nomor Polisi DP 3491 AU menuju ke Conter Fajar, dan setelah tiba di Conter Fajar terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi **HAIDIR Alias ACO** dan saksi **ISWANDI Alias WANDI** selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi berboncengan sepeda motor sedangkan saksi **HAIDIR Alias ACO** dan saksi **ISWANDI Alias WANDI** berboncengan sepeda motor menuju ke terowongan di jalan Barukang untuk bertemu dengan AHMAD FAHRI Alias DESTA (korban), dan setibanya ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan AHMAD FAHRI Alias DESTA lalu terdakwa I menanyakan kepada korban mengenai uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm), lalu korban mengatakan kepada terdakwa I untuk bersabar karena masih banyak tagihan penjualan sabu-sabu yang belum terbayar, dan setelah itu korban bersama dengan saksi **RISWAN Alias AKO** pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menagih uang sabu-sabu kepada orang lain, sementara terdakwa I dan terdakwa II tetap menunggu di terowongan tersebut, dan setelah 30 menit terdakwa I dan terdakwa II menunggu dan korban tidak kembali ditempat tersebut, sehingga saksi **HAIDIR Alias ACO** menghubungi saksi **RISWAN Alias AKO** melalui telepon dan menanyakan tentang uang hasil penjualan sabu-sabu yang diminta oleh terdakwa I kepada korban dan saksi **RISWAN Alias AKO** mengatakan bahwa uang sabu-sabu tersebut korban tidak mendapatkannya, sementara korban sekarang berada di rumah neneknya, kemudian saksi **HAIDIR Alias ACO** menyampaikan kepada terdakwa I bahwa AHMAD FAHRI Alias DESTA sekarang berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neneknya di jalan Tinumbu Lorong 166 Makassar, dan **sekitar Jam 01.00 wita** terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi **HAIDIR Alias ACO** dan **saksi ISWANDI Alias WANDI** pergi dengan menggunakan sepeda motor kerumah nenek AHMAD FAHRI Alias DESTA di jalan Tinumbu Lorong 166 Makassar, dan setibanya di tempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II serta saksi **HAIDIR Alias ACO** dan **saksi ISWANDI Alias WANDI** bertemu dengan **saksi RISWAN Alias AKO** didepan rumah nenek AHMAD FAHRI Alias DESTA, sedangkan korban berada didalam rumah neneknya, sehingga terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi **HAIDIR Alias ACO** dan **saksi ISWANDI Alias WANDI** serta **saksi RISWAN Alias AKO** menunggu didepan rumah nenek korban, tidak lama kemudian datang **saksi H. AMIRUDDIN DOLOAKO** orang tua dari AHMAD FAHRI Alias DESTA dan mengatakan "apa ini kau urus sama AHMAD FAHRI Alias DESTA" lalu dijawab oleh saksi **HAIDIR Alias ACO** ada pinjaman AHMAD FAHRI Alias DESTA yang belum dibayar, namun **saksi AMIRUDDIN** orang tua dari AHMAD FAHRI Alias DESTA mengatakan tidak tau menau masalah pinjaman tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I menerima telepon dari saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** dan saksi **M. AKBAR** ingin berbicara dengan korban sehingga terdakwa I kemudian memberikan handphone miliknya kepada korban dan setelah korban selesai berbicara dengan saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** setelah itu korban memberikan kembali handphone tersebut kepada terdakwa I, dan setelah itu **sekitar jam 02.00 wita** terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi **HAIDIR Alias ACO** dan **saksi ISWANDI Alias WANDI** serta **saksi RISWAN Alias AKO** masing-masing meninggalkan rumah nenek AHMAD FAHRI Alias DESTA; Bahwa **pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 wita** terdakwa I mendapat informasi dari saksi **HAIDIR Alias ACO** melalui WhatsApp berupa screenshot bahwa AHMAD FAHRI Alias DESTA akan melarikan diri ke Kendari, kemudian terdakwa I menghubungi saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** melalui telepon dan mengatakan bahwa AHMAD FAHRI Alias DESTA akan melarikan diri ke Kendari kemudian saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** menyuruh terdakwa I pergi ke Conter Fajar di jalan Barukang Makassar, namun sebelum ke conter fajar terdakwa I dan terdakwa II sekitar jam 19.00 wita pergi ke daerah Tallo rumah keluarga terdakwa II;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 wita terdakwa I dan terdakwa II kemudian pergi ke Conter Fajar di jalan Barukang Makassar, dan setelah tiba ditempat tersebut terdakwa I kemudian menghubungi saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** melalui telepon kemudian saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** mengatakan kepada terdakwa I untuk menunggu saksi **MUHAMMAD ALWI Alias GHELO** di Conter Fajar, namun saksi **MUHAMMAD ALWI Alias GHELO** tidak kunjung datang, kemudian saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** menghubungi terdakwa I melalui telepon dan mengatakan “saksi **MUHAMMAD ALWI Alias GHELO** tidak jadi datang dengan alasan tidak punya motor” lalu terdakwa I mengatakan “**Bagaimana mi ini Daeng**” lalu saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** mengatakan dengan menggunakan bahasa makassar “**Allemi Jama Bunohmi**” yang artinya (**Kerjami Bunuhmi**), lalu terdakwa II yang saat itu juga mendengar perkataan dari saksi **Sdr. M. AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DAENG AMPUH (Alm)** tersebut kemudian terdakwa II langsung mempunyai Inisiatif lalu mengatakan agar “dibunuh saja dengan cara dibakar rumah neneknya, karena AHMAD FAHRI Alias DESTA berada dirumah neneknya tersebut”;
- Bahwa **sekitar Jam 02.00 wita** terdakwa I dan terdakwa II kemudian meninggalkan Conter Fajar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam putih Nomor Polisi DP 3491 AU menuju ke Jalan Barukang Makassar lalu terdakwa I dan terdakwa II berhenti ditempat jualan saksi ANSAR, lalu terdakwa II mengatakan kepada saksi ANSAR “Pak mauka beli bensin/Pertalite, mau saya isi sepeda motor saya” kemudian saksi ANSAR mengambil 1 (satu) botol bahan bakar Pertalite dan terdakwa II menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) kepada saksi ANSAR, namun saat itu 1 (satu) botol bahan bakar Pertalite tidak langsung di masukkan ke dalam tangki sepeda motor yang digunakan para terdakwa, dan pada saat para terdakwa hendak pergi saksi ANSAR mengatakan kepada terdakwa II untuk mengganti botol bahan bakar pertalite tersebut dengan 2 (dua) Botol air mineral merk Aqua isi 600 mililiter karena saksi ANSAR takut botol bahan bakarnya tidak dikembalikan, kemudian saksi ANSAR memasukkan bahan bakar Pertalite tersebut ke dalam 2 (dua) Botol air mineral merk Aqua isi 600 mililiter, dan setelah itu para terdakwa pergi ke rumah nenek **AHMAD**

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI Alias DESTA di jalan Tinumbu Lorong 166 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo kota Makassar, dan setelah tiba ditempat tersebut kemudian sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa diparkir disamping lorong rumah tersebut sambil terdakwa I dan terdakwa II melihat-melihat situasi rumah nenek korban selama 20 menit, dan **sekitar jam 03.00 wita** terdakwa II kemudian menghampiri rumah tersebut sambil membawa 2 (dua) Botol air mineral merk Aqua isi 600 mililiter yang didalamnya berisi bahan bakar Pertalite dan pada saat terdakwa II berada tepat didepan rumah tersebut kemudian terdakwa II langsung menyiramkan bahan bakar Pertalite di depan rumah nenek korban sedangkan terdakwa I menyiramkan bahan bakar Pertalite ke meja kecil yang berada disamping rumah tersebut, dan setelah bahan bakar pertalite sudah tersiram habis kemudian terdakwa II membuang botolnya kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa I membuang botolnya dipinggir got depan rumah tersebut, dan setelah itu terdakwa I kembali ke sepeda motor untuk menunggu sementara terdakwa II membakar rumah tersebut dengan cara menyalahkan korek api gas lalu menyulutkan api ke meja kecil hingga terbakar setelah itu terdakwa II kembali ke sepeda motornya lalu terdakwa I dan terdakwa II kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan 3 (tiga) unit rumah hangus terbakar yaitu Rumah H. Sanusi, Rumah Hj. Juniati Alias Hj. Juni, dan Rumah H. Zainuddin sebagaimana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP kebakaran Nomor LAB : 3109/FBF/VIII/2018, serta menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 6 (enam) orang antara lain yaitu :

1. AHMAD FAHRI Alias DESTA sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/069/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Fahri) jenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 100% berkualifikasi kematian.
2. H. SANUSI sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/066/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama H. Sanusi) jenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 100% berkualifikasi kematian.

3. HJ. BONDENG sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/067/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Hj. Bondeng) jenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 100% berkualifikasi kematian.

4. HJ. MUSDALIFAH sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/068/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Hj. Musdalifah) jenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 100% berkualifikasi kematian.

5. NAMIRAH sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/070/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Namirah) jenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 100% berkualifikasi kematian.

6. IJAS sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/071/VIII/2018/Forensik tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F. M.Kes dan Dr. dr. Mauluddin M, SH., MH., Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan : telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Ijas) jenis kelamin laki-laki dan berusia Anak, perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 24 jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 antara pukul 03.00 – 04.30 wita), Ditemukan luka bakar luas 95% berkualifikasi kematian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 April 2019 Nomor REG : PDM-641/Mks/E.Pp.2/11/2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I A. MUH. ILHAM AGSARI Alias ILHO dan terdakwa II ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I A. MUH. ILHAM AGSARI Alias ILHO dan Terdakwa II ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA** masing-masing dengan pidana MATI dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) laci lemari sisa pembakaran ukuran Panjang 40 cm, Lebar 30 cm, Tinggi 7 cm;
 - 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 51 cm;
 - 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 34 cm;
 - 1 (satu) sisa pembakaran rak piring plastik;
 - 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f model A37f, nomor imei 864877033083052 dan 864877033083045.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s model A1601, nomor imei 863525038949238 dan 863525038949220.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna hitam putih, plat nomor DP 3491 AU, nomor rangka MH1JFW111FK088707

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan tanggal 11 April 2019 Nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. A. Muh. Ilham Agsari Alias Ilho dan Terdakwa II.Zulkifly Amir Alias Ramma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana* “ dalam dakwaan Alternatif Subsideritas Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. A. Muh. Ilham Agsari Alias Ilho dan Terdakwa II.Zulkifly Amir Alias Ramma masing-masing dengan pidana *mati* ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) laci lemari sisa pembakaran ukuran Panjang 40 cm, Lebar 30 cm, Tinggi 7 cm;
 - 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 51 cm;
 - 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 34 cm;
 - 1 (satu) sisa pembakaran rak piring plastik;
 - 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f model A37f, nomor imei 864877033083052 dan 864877033083045.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s model A1601, nomor imei 863525038949238 dan 863525038949220.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna hitam putih, plat nomor DP 3491 AU, nomor rangka MH1JFW111FK088707

Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding tertanggal 18 April 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2019,

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 12 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar dengan surat tertanggal 18 Juni 2019 Nomor W22U/2229/HPDN/VI/2019 Perihal Memori Banding Perkara Nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks. untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar Akta penyampaian tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mks.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding pada tanggal 15 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa kami dari Penasihat Hukum terdakwa I dan terdakwa II berpen dapat, keluarga korban dari **Alm.Bapak H.Sanusi** yang mati oleh karena pembakaran rumah yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam persidangan dari awal hingga putusan akhir, membuat semua penegak hukum mulai dari Majelis Hakim, Penuntut Umum bahkan Penasihat Hukum terdakwa I dan Terdakwa II dibuat tidak nyaman, dalam persidangan, dan ini kami maklumi siapa yang mau jika ada anggota keluarga yang dibunuh akan tetapi, keluarga korban tidak menghormati proses persidangan yang berlangsung. Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia jika persidangan berlangsung, pengunjung sidang harus menghormati jalannya proses persidangan akan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi faktanya dilapangan, justru tidak demikian, keluarga korban menteror Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam ruang persidangan. Terlebih – lebih Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang memutus perkara, jika tuntutan dan putusan tidak sesuai dengan keinginan keluarga korban akan diteror.

Dalam **Pasal 189 KUHAP ayat (1)** berbunyi :

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dimuka sidang tentang perbuatan, yang dia lakukan atau dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa, keterangan terdakwa I **MUH.ILHAM AGSARI Alias ILHO** dan terdakwa II **ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA** mengakui semua terus terang perbuatan nya didepan sidang, akan tetapi keluarga korban waktu terdakwa I dan terdakwa II memberikan kesaksiannya, seolah – olah tidak menghargai dan meneriaki dalam ruang sidang, yang seharusnya keluarga korban harus menghormati jalannya persidangan.

KEBERATAN KEDUA.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dimuka persidangan seperti keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, Bukti Petunjuk, Barang Bukti dan dihubungkan dengan Visium Et Repertum dari RS. Polri, menerangkan bahwa semua keterangan saksi – saksi yang diperiksa satu sama lain menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang dibakar sama terdakwa I dan terdakwa II adalah rumah **alm.Keluarga H.Sanusi**. Korbannya ada 6 (Enam) orang yang mati didalam rumah. Menurut kesaksian terdakwa I dan terdakwa II bahwa rumah yang mau dibakar adalah sebenarnya rumahnya **AHMAD FAHRI Alias DESTA** karena dia yang berutang shabu shabu sama **M.AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DG.AMPUNG (Alm)** dipenjara, yang menyuruh terdakwa I dan terdakwa II menyuruh menagih janji utangnya, karena Desta berutang shabu – shabu sebesar Rp.29.000.000,- terbilang (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah). Waktu terdakwa I menagih dijawab sama Desta sabarmi saya akan selesaikan dengan bosmu **DG.AMPUH**, akan tetapi ucapan dari Desta tidak ada realisasi, maka terdakwa I dan terdakwa II sudah tidak tahan lagi dengan janji Desta, dan jalan satu – satunya membakar rumahnya **AHMAH FAHRI Alias DESTA**, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II membeli Peralite 2 botol tetapi terdakwa membakar rumah, bukanlah rumah **AHMAD FAHRI Alias DESTA** tetapi rumah dari **Alm.Keluarga H.SANUSI** yang mati 6 (Enam) orang.

KEBERATAN KETIGA.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dimuka persidangan, mulai pembacaan dakwaan Penuntut Umum, Pemeriksaan saksi korban, Pemeriksaan saksi – saksi yang terungkap dimuka persidangan, dimana tuntutan penuntut umum dan vonis hakim menjatuhkan hukuman sama terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana mati.

Berdasarkan fakta persidangan sesudah pemeriksaan terdakwa tanggal 25 Februari 2019, dan Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019, yang diberi kesempatan selama sebulan lebih dibuat Tuntutan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan untuk Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II hanya diberi kesempatan 5 hari, sedangkan ini adalah Tuntutan pidana mati, setelah Penasihat Hukum meminta kelonggaran/penundaan 2 (Dua) hari untuk diselesaikan Pleidooi, akan tetapi Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, tidak memberikan kesempatan yang seharusnya dibaca secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa, oleh karena tidak diberi kesempatan dengan terpaksa Pleidoi oleh Penasihat Hukum terdakwa terdakwa dibacakan dengan Pleidooi Lisan, sedangkan ini adalah hukuman mati. Dimana dalam Pleidoi Penasihat Hukum terdakwa terdakwa ada beberapa catatan penting yang perlu Yang Mulia dan Penuntut Umum ketahui di dalamnya.

Berdasarkan **Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 189 ayat (1) berbunyi :**

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Akan tetapi fakta persidangan semua keterangan Terdakwa I dan Ter dakwa II yang diberikan dimuka sidang sesuai yang terdakwa – terdakwa ketahui di Tempat Kejadian Perkara, yang didengar oleh keluarga korban dianggap bohong belaka, sehingga sidang tidak berjalan sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

Begitu juga dengan Pleidoi Tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang meminta penundaan sidang 2 (dua) hari yang tidak diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dengan alasan tahanan sudah mau habis sedangkan faktanya di Berita Acara Pemeriksaan tahananannya masih ada waktu seminggu lebih.

Dalam **Pasal 69 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 70 berbunyi :**

Penasihat Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkara nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud pasal ini adalah Pembelaan Tertulis yang dibacakan dimuka persidangan, akan tetapi faktanya Yang Mulia (Ketua Majelis Hakim) tingkat pertama tidak memberikan kesempatan.

Cuma diberi kesempatan 5 (Lima) hari apa lagi ini Tuntutannya Huku man Mati, tetapi tidak ada kebijakan dari Yang Mulia untuk Penasihat Hukum merampungkan Pembelaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II.

Berdasarkan Alasan – alasan/Keberatan – Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I atas nama **MUH.ILHAM AGSARI Alias ILHO** dan Terdakwa II atas nama **ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA** dengan ini Memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan agar memberikan putusannya sebagai berikut :

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Khusus Klas IA Makassar dengan No.Perkara Pidana 1627/Pid.B/2018/PN Makassar.
- Memberi hukuman yang ringan – ringannya atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan pertimbangan karena tidak adanya Pleidooi Tertulis dari Penasihat Hukumnya.
- Jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1627/Pid.Sus/2018/PN Mks, tanggal 11 April 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah didasari oleh alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa setelah diperhatikan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut, dan semua alasan yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap dan jelas oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks., tanggal 11 April 2019 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Para Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN (pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan (pasal 222 KUHP) ;

Mengingat Pasal dakwaan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 April 2019 Nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian tingkat banding diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh kami dan I KETUT MANIKA, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, dan I WAYAN SUPARTHA, SH.M.H. dan ANDI CAKRA ALAM, SH.,MH.. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota Majelis dan dibantu H. AKHMAD, SH.Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hujumnya.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,
Ttd.
I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,
Ttd.
KETUT MANIKA, SH.MH.

Ttd
H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

H. AKHMAD, SH

Salinan dinas sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera

a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, S.H.
Nip. 195807031981031007



KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa kami dari Penasihat Hukum terdakwa I dan terdakwa II berpen dapat, keluarga korban dari **Alm.Bapak H.Sanusi** yang mati oleh karena pembakaran rumah yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam persidangan dari awal hingga putusan akhir, membuat semua penegak hukum mulai dari Majelis Hakim, Penuntut Umum bahkan Penasihat Hukum terdakwa I dan Terdakwa II dibuat tidak nyaman, dalam persidangan, dan ini kami maklumi siapa yang mau jika ada anggota keluarga yang dibunuh akan tetapi, keluarga korban tidak menghormati proses persidangan yang berlangsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia jika persidangan berlangsung, pengunjung sidang harus menghormati jalannya proses persidangan akan tetapi faktanya dilapangan, justru tidak demikian, keluarga korban menteror Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam ruang persidangan. Terlebih – lebih Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang memutus perkara, jika tuntutan dan putusan tidak sesuai dengan keinginan keluarga korban akan diteror.

Dalam **Pasal 189 KUHP ayat (1)** berbunyi :

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dimuka sidang tentang perbuatan, yang dia lakukan atau dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa, keterangan terdakwa I **MUH.ILHAM AGSARI Alias ILHO** dan terdakwa II **ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA** mengakui semua terus terang perbuatan nya didepan sidang, akan tetapi keluarga korban waktu terdakwa I dan terdakwa II memberikan kesaksiannya, seolah – olah tidak menghargai dan meneriaki dalam ruang sidang, yang seharusnya keluarga korban harus menghormati jalannya persidangan.

KEBERATAN KEDUA.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dimuka persidangan seperti keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, Bukti Petunjuk, Barang Bukti dan dihubungkan dengan Visium Et Repertum dari RS. Polri, menerangkan bahwa semua keterangan saksi – saksi yang diperiksa satu sama lain menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang dibakar sama terdakwa I dan terdakwa II adalah rumah **alm.Keluarga H.Sanusi**. Korbannya ada 6 (Enam) orang yang mati didalam rumah. Menurut kesaksian terdakwa I dan terdakwa II bahwa rumah yang mau dibakar adalah sebenarnya rumahnya **AHMAD FAHRI Alias DESTA** karena dia yang berutang shabu shabu sama **M.AKBAR Alias AKBAR AMPUH Alias DG.AMPUNG (Alm)** dipenjara, yang menyuruh terdakwa I dan terdakwa II menyuruh menagih janji utangnya, karena Desta berutang shabu – shabu sebesar Rp.29.000.000,- terbilang (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah). Waktu terdakwa I menagih dijawab sama Desta sabarmi

Halaman 25 dari 23 halaman Putusan Nomor 320/Pid/2019/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya akan selesaikan dengan bosmu **DG.AMPUH**, akan tetapi ucapan dari Desta tidak ada realisasi, maka terdakwa I dan terdakwa II sudah tidak tahan lagi dengan janji Desta, dan jalan satu – satunya membakar rumahnya **AHMAH FAHRI Alias DESTA**, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II membeli Peralite 2 botol tetapi terdakwa membakar rumah, bukanlah rumah **AHMAD FAHRI Alias DESTA** tetapi rumah dari **Alm.Keluarga H.SANUSI** yang mati 6 (Enam) orang.

KEBERATAN KETIGA.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dimuka persidangan, mulai pembacaan dakwaan Penuntut Umum, Pemeriksaan saksi korban, Pemeriksaan saksi – saksi yang terungkap dimuka persidangan, dimana tuntutan penuntut umum dan vonis hakim menjatuhkan hukuman sama terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana mati.

Berdasarkan fakta persidangan sesudah pemeriksaan terdakwa tanggal 25 Februari 2019, dan Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019, yang diberi kesempatan selama sebulan lebih dibuat Tuntutan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan untuk Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II hanya diberi kesempatan 5 hari, sedangkan ini adalah Tuntutan pidana mati, setelah Penasihat Hukum meminta kelonggaran/penundaan 2 (Dua) hari untuk diselesaikan Pleidooi, akan tetapi Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, tidak memberikan kesempatan yang seharusnya dibaca secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa, oleh karena tidak diberi kesempatan dengan terpaksa Pleidoi oleh Penasihat Hukum terdakwa terdakwa dibacakan dengan Pleidooi Lisan, sedangkan ini adalah hukuman mati. Dimana dalam Pleidoi Penasihat Hukum terdakwa terdakwa ada beberapa catatan penting yang perlu Yang Mulia dan Penuntut Umum ketahui di dalamnya.

Berdasarkan **Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 189 ayat (1) berbunyi :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Akan tetapi fakta persidangan semua keterangan Terdakwa I dan Ter dakwa II yang diberikan dimuka sidang sesuai yang terdakwa - terdakwa ketahui di Tempat Kejadian Perkara, yang didengar oleh keluarga korban dianggap bohong belaka, sehingga sidang tidak berjalan sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

Begitu juga dengan Pleidoi Tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang meminta penundaan sidang 2 (dua) hari yang tidak diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dengan alasan tahanan sudah mau habis sedangkan faktanya di Berita Acara Pemeriksaan tahanannya masih ada waktu seminggu lebih.

Dalam Pasal 69 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Jo.Pasal 70 berbunyi :

Penasihat Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkara nya.

Maksud pasal ini adalah Pembelaan Tertulis yang dibacakan dimuka persidangan, akan tetapi faktanya Yang Mulia (Ketua Majelis Hakim) tingkat pertama tidak memberikan kesempatan.

Cuma diberi kesempatan 5 (Lima) hari apa lagi ini Tuntutannya Huku man Mati, tetapi tidak ada kebijakan dari Yang Mulia untuk Penasihat Hukum merampungkan Pembelaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II.

Berdasarkan Alasan - alasan/Keberatan - Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I atas nama **MUH.ILHAM AGSARI Alias ILHO** dan Terdakwa II atas nama **ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA** dengan ini Memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan agar memberikan putusannya sebagai berikut :

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Khusus Klas IA Makassar dengan No.Perkara Pidana 1627/Pid.B/2018/PN Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi hukuman yang seringan – ringannya atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan pertimbangan karena tidak adanya Pleidooi Tertulis dari Penasihat Hukumnya.
- Jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)